



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 09 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN
(PBB-P2)
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak kabupaten/kota;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan ;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Konawe Selatan dibutuhkan Payung hukum sebagai landasan operasionalisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 - 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 - 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049)
 - 5. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Perundangan (Lembarab Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243)

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2007 tentang Pengawasan Perubahan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 23)
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN KABUPATEN KONAWE SELATAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
7. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;

8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender;
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpanjangan yang

- berlaku;
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya;
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah;

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan

kecuali, kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. kolam renang;
 - c. pagar mewah;
 - d. tempat olahraga;
 - e. galangan kapal, dermaga;
 - f. taman mewah;
 - g. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - h. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Dalam hal atas objek pajak belum jelas diketahui Wajib Pajaknya, Kepala Daerah dapat menetapkan subjek pajak sebagai Wajib Pajak
- (3) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Kepala Daerah bahwa ia bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.
- (4) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui, maka Kepala Daerah membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (5) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
- (6) Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui dan Kepala Daerah segera membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.

- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;
- b. untuk NJOP diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun.
- c. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen) per tahun.

Pasal 8

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Letak obyek pajak Bumi dan Bangunan sebagai pajak terutang adalah di wilayah daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V MASA PAJAK

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Masa pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun berkenaan.

BAB VI
PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan dan pelaporan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menerbitkan SPPT.
- (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

- (1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 14 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPOP, SPPT, SKPD, SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Keberatan dan Banding

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat bulan).
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi administratif

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - e. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
 - f. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan, Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPOP atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 31

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4-4-2017 diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA | M. |
| 2. ASISTEN | F. |
| 3. KA. BP2RD | H. |
| 4. KABAG HUKUM | R. |
| 5. | |
| 6. | |

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 3-4-2017

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 4-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN


Ir. Drs. H. SJARIF SAJANG, M.Si
Pembina Utama Muda. Gol. IV/c
Nip. 19620730 198901 1 001

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 09**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 09 Tahun 2017
TANGGAL : 03 - 4 - 2017
TENTANG : **PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

A. Gambaran Umum

Dalam prosedur pendaftaran objek pajak ini, wajib pajak merupakan pihak yang secara aktif mendaftarkan objek pajaknya sendiri. Proses pendaftaran dilakukan melalui fungsi pelayanan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian akan meneruskan data dari wajib pajak ini ke fungsi pendataan.

B. Pihak Terkait

1. Wajib pajak

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/ atau bangunan.

2. Fungsi pelayanan

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) sebagai media wajib pajak mendaftarkan objek pajak mereka. Fungsi pelayanan akan memproses registrasi objek pajak yang dilakukan wajib pajak hingga meneruskan data tersebut ke fungsi pendataan.

3. Fungsi pendataan

Merupakan pihak yang menerima data mengenai objek pajak yang didaftarkan wajib pajak melalui fungsi pelayanan. Fungsi pendataan juga akan melakukan tindak lanjut jika SPOP bermasalah. Kemudian, data yang telah diperiksa akan disimpan baik dalam arsip maupun basis data.

C. Langkah-Langkah Teknis

Langkah 1

Fungsi pelayanan mempersiapkan SPOP, tanda terima penyampaian SPOP (dua lembar) serta tanda terima pengembalian SPOP (dua lembar). Kemudian, fungsi pelayanan akan menyediakan dokumen-dokumen tersebut di tempat pengambilan yang telah ditentukan; fungsi pelayanan sendiri dan/ atau bank/ kantor pos yang ditunjuk.

Langkah 2

Wajib pajak mendatangi salah satu tempat pengambilan yang telah ditentukan untuk mengambil SPOP. Ketika mengambil SPOP, wajib pajak harus menandatangani kedua lembar tanda terima penyampaian SPOP. Lembar pertama dokumen ini akan disimpan oleh wajib pajak sementara lembar keduanya disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Langkah 3

Wajib pajak mengisi dan mengembalikan SPOP. Fungsi pelayanan memberikan tanda terima pengembalian SPOP untuk ditandatangani wajib pajak. Lembar pertama akan diberikan kepada wajib pajak sedangkan yang kedua disimpan dalam arsip fungsi pelayanan.

Langkah 4

Fungsi pelayanan menyiapkan daftar penyampaian dan pengembalian SPOP untuk mengontrol diterimanya SPOP oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan objek pajaknya. Selain itu, pengembalian SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak juga terpantau dengan adanya daftar ini.

Langkah 5

Fungsi pelayanan menyerahkan SPOP yang telah diisi ke fungsi pedataan untuk diteliti. Jika SPOP bermasalah, fungsi pendataan akan melakukan penelitian lapangan dan merevisi SPOP tersebut tetapi jika tidak, SPOP dapat langsung disimpan ke dalam arsip serta basis data SPOP. Yang bermasalah juga akan disimpan ke dalam arsip dan basis data SPOP setelah revisinya selesai.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA | M |
| 2. ASISTEN | A |
| 3. KA - BP2RD | N |
| 4. KABAG HUKUM | R |
| 5. | |
| 6. | |


BUPATI KONAWA SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017
TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) KABUPATEN KONAWE SELATAN

PENDATAAN OBJEK PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Dalam prosedur pendataan objek pajak ini, fungsi pendataan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengumpulkan data objek pajak secara langsung ke lapangan. Fungsi pendataan secara aktif melakukan berbagai hal seperti persiapan, pekerjaan lapangan, hingga mendokumentasikan data – data tersebut bersama fungsi pengolahan data.

B. PIHAK TERKAIT

1. WAJIB PAJAK

Merupakan pihak yang memiliki objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan.

2. FUNGSI PENDATAAN

Merupakan bagian dari organ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung ke lapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data ke lapangan hingga penyimpanan data – data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

3. APARAT DESA/KELURAHAN

Aparat desa membantu fungsi pendataan untuk memberikan stiker nomor objek pajak (NOP) dan SPOP kepada wajib pajak serta mengembalikan SPOP yang telah diisi wajib pajak kepada fungsi pendataan.

4. FUNGSI PENGOLAHAN DATA

Salah satu fungsi dalam Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ini akan merekam data – data objek pajak dari fungsi pendataan ke dalam basis data.

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

LANGKAH 1

Fungsi pendataan melakukan penelitian pendahuluan sebelum turun ke lapangan dan mengumpulkan data mengenai objek pajak secara langsung. Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian pendahuluan terdiri dari

luas wilayah, perkiraan luas tanah yang dapat dikenakan PBB, luas tanah dan bangunan yang sudah dikenakan PBB, jumlah penduduk, serta jumlah wajib pajak yang sudah terdaftar.

LANGKAH 2

Fungsi pendataan menyusun rencana kerja berdasarkan data dan informasi tersebut. Rencana kerja ini digunakan untuk menyusun organisasi pelaksana pengumpulan data objek pajak dilapangan. Setelah itu, fungsi pendataan akan menyediakan sket, peta desa/kelurahan dan sarana pendukung.

LANGKAH 3

Langkah ini merupakan pekerjaan lapangan untuk memperoleh data objek pajak. Bersamaan dengan langkah ini, fungsi penilaian melakukan pekerjaannya (dijelaskan dibagian penilaian). Terdapat 4 alternatif untuk memperoleh data wajib pajak, yaitu :

3.1 Menyampaikan dan Memantau Pengembalian SPOP

- Fungsi pendataan membuat sket/ peta blok berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan. Sket/ peta blok ini kemudian akan digunakan untuk membuat sket letak relatif bidang objek pajak dan kelengkapan administrasi, fungsi pendataan akan memiliki daftar sementara daftar objek dan subjek pajak serta sket letak relatif bidang. Daftar sementara data objek dan subjek pajak ini akan disimpan didalam arsip.
- Fungsi pendataan akan memberi nomor objek pajak (NOP) terhadap objek pajak yang didata dan juga mengedintifikasi kumpulan objek pajak tersebut berdasarkan batas rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

3.2 Mengukur Bidang Objek Pajak.

- Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengukur batas - batas objek pajak dan menempelkan stiker NOP di bangunan yang sudah diukur.
- Fungsi pendataan akan mengisi SPOP berdasarkan data objek pajak yang telah diukur lalu menyerahkan SPOP tersebut kepada wajib pajak.
- wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3.3 Mengidentifikasi Objek Pajak

- Berdasarkan sket, peta kelurahan serta sket relatif bidang, fungsi pendataan mengidentifikasi data objek pajak dan memberi NOP berdasarkan data tersebut.
- Fungsi pendataan mengisi data objek pajak dan wajib pajak pada SPOP kemudian memberikan SPOP yang telah diisi tersebut kepada wajib pajak untuk dikonfirmasi.
- Wajib pajak mengecek data yang telah diisikan pada SPOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

3.4 Memverifikasi Data Objek Pajak

- Berdasarkan sket, peta desa/ kelurahan serta relatif bidang, fungsi pendataan meneliti dan atau tidaknya perubahan data mengenai objek pajak terkait. Jika tidak ada, fungsi pendataan akan menyalin data yang tersedia ke SPOP. Jika ada perubahan, maka fungsi pendataan akan melakukan revisi terlebih dahulu. Setelah itu, SPOP yang telah diisi, baik dengan data lama yang tidak berubah maupun data baru hasil revisi, akan diserahkan ke wajib pajak.
- Wajib pajak mengecek data yang diisikan pada SOP mereka kemudian menandatangani SPOP tersebut. Setelah itu, wajib pajak akan mengembalikan SPOP ke fungsi pendataan.

LANGKAH 4

Fungsi pendataan memberi kode ZNT berdasarkan SPOP yang telah diisi. Kemudian, SPOP yang telah memiliki kode ZNT ini akan diteliti dan diarsipkan. Kegiatan meneliti SPOP sendiri terdiri dari melengkapi SPOP yang belum lengkap lalu mencocokkan SPOP yang sudah lengkap dengan sket/ peta blok/ ZNT.

LANGKAH 5

Berdasarkan data pasar, daftar biaya komponen bangunan (DBKB), peta blok, SPOP, serta net konsep sket/ peta ZNT, fungsi pendataan akan meneliti data-data masukan ini kemudian menyerahkannya ke fungsi pengolahan data.

LANGKAH 6

Fungsi pengolahan data menyimpan data – data ini ke dalam basis data mereka lalu mengembalikan dokumen – dokumen aslinya ke fungsi pendataan. Fungsi pendataan kemudian akan menyimpan dokumen – dokumen ini kedalam arsip yang sesuai.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|----------|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA | <i>m</i> |
| 2. ASISTEN | <i>f</i> |
| 3. KA-BP2RD | <i>h</i> |
| 4. KABAG HUKUM | <i>r</i> |
| 5. | |
| 6. | |


BUPATI KONAWA SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 2017
TANGGAL : 2017
**TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK
PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2)
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PENILAIAN OBJEK PAJAK

A. GAMBARAN UMUM

Dalam prosedur penilaian objek pajak ini, fungsi penilaian Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah akan menilai objek pajak, baik yang didaftarkan oleh wajib pajak sendiri maupun yang didata oleh fungsi pendataan. Untuk menilai objek pajak berupa tanah maupun bangunan ini, fungsi penilaian dapat menilai secara massal maupun individual.

B. PIHAK TERKAIT

1. FUNGSI PENILAIAN

Merupakan bagian dari organ Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang mengumpulkan data objek pajak langsung kelapangan. Tahapan yang dilakukan mulai dari persiapan pengambilan data kelapangan hingga penyimpanan data-data yang berhasil diperoleh ke dalam arsip.

2. FUNGSI PENDATAAN

Fungsi pendataan adalah pihak yang menyerahkan SPOP ke fungsi penilaian agar objek – objek pajak yang terdata dapat dinilai.

C. LANGKAH – LANGKAH TEKNIS

Untuk penilaian massal, ada tiga macam penilaian yang dapat dilakukan, yaitu penilaian massal tanah, penilaian massal bangunan dengan daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak standar dan juga daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek pajak non standar. Berikut penjelasannya.

C.1.1 PENILAIAN MASSAL TANAH

LANGKAH 1

Fungsi penilaian mempersiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan untuk menilai tanah secara massal. Dokumen – dokumen ini terdiri dari peta wilayah, peta desa/ kelurahan. Peta blok, peta ZNT, ZNT

lama, data nilai indikasi rata-rata (NIR), data dari laporan notaris/PPAT, data potensi pengembangan wilayah serta data jenis pembangunan tanah.

LANGKAH 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data harga jual tanah untuk menentukan nilai pasar wajar. Nilai pasar wajar ini akan digunakan fungsi penilaian untuk menentukan nilai pasar tanah permeter persegi.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat batas imajiner zona nilai tanah (ZNT) untuk membuat konsep peta ZNT dengan batas imajiner. Konsep peta ini akan digunakan untuk menganalisis data penentuan NIR.

LANGKAH 4

Fungsi penilaian membuat peta ZNT akhir yang akan digunakan untuk menyiapkan nilai jual objek pajak (NJOP) bumi. Daftar NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

C.1.2 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK PAJAK STANDAR

LANGKAH 1

Fungsi penilaian membuat volume jenis pekerjaan serta data harga satuan pekerjaan dalam rangka menyusun rencana anggaran biaya bangunan.

LANGKAH 2

Setelah memiliki biaya dasar total bangunan, fungsi penilaian menghitung biaya dasar keseluruhan bangunan untuk mendapatkan DBKB objek pajak standar.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan standar. NJOP bangunan standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terhutang.

C.1.3 PENILAIAN MASSAL BANGUNAN DENGAN DBKB OBJEK PAJAK NON STAND

LANGKAH 1

Fungsi penilaian menyusun daftar komponen bangunan untuk menentukan nilai komponen utama bangunan, nilai komponen material bangunan, serta nilai komponen fasilitas bangunan.

LANGKAH 2

Berdasarkan daftar nilai komponen utama bangunan, daftar nilai komponen material bangunan, serta daftar nilai komponen fasilitas bangunan tersebut, fungsi penilaian membuat DBKB objek pajak non standar.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bangunan non standar. NJOP bangunan non standar merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

Sementara itu, penilaian individual memiliki tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan data pasar (untuk pasar), pendekatan biaya (untuk tanah dan bangunan) dan juga pendekatan kapitalisasi pendapatan. Berikut penjelasannya.

C.2.1 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN DATA PASAR

LANGKAH 1

Fungsi penilaian melakukan persiapan kegiatan menilai objek pajak, membuat rencana kerja serta menyiapkan dokumen – dokumen pendukung seperti SPOP dan lembar kerja objek khusus (LKOK).

LANGKAH 2

Fungsi penilaian mengumpulkan data pasar tanah dan membandingkannya dengan objek pajak terkait. Jika selisihnya kurang dari 10% terhadap NIR, fungsi penilaian akan menggunakan NIR sebagai dasar penetapan PBB. Namun, jika selisihnya lebih dari 10%, fungsi penilaian akan membuat rekomendasi NIR untuk penilaian periode berikutnya.

LANGKAH 3

Fungsi penilaian menentukan NJOP bumi. NJOP bumi merupakan keluaran dari tahap ini. NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

C.2.2 PENILAIAN DENGAN PENDEKATAN BIAYA (UNTUK TANAH DAN BANGUNAN)




LANGKAH 1

Fungsi penilaian melakukan penilaian berdasarkan SPOP dan LKOK objek pajak terkait. Untuk tanah, penilaian yang dilakukan sama dengan pada tahap penilaian dengan pendekatan data pasar. Sementara itu, untuk bangunan, fungsi penilaian perlu menghitung nilai perolehan baru bangunan terkait lalu dikurangi nilai penyusutan.

LANGKAH 2

Fungsi penilaian menentukan NJOP, baik untuk bumi dan bangunan. NJOP bumi dan NJOP bangunan merupakan keluaran dari tahap ini.

NJOP ini akan digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung PBB terutang.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. ASISTEN |  |
| 3. KA. BP2RD |  |
| 4. KABAG HUKUM | |
| 5. | |
| 6. | |


BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 00 TAHUN 2017

TANGGAL : 03 - 4 - 2017

TENTANG : **PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) KABUPATEN KONAWE SELATAN**

PEMBAYARAN PBB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran ini menjabarkan alternatif cara pembayaran PBB yang dapat dipilih oleh wajib pajak, yaitu melalui petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk seperti bank/Kantor Kas Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. WAJIB PAJAK

Wajib pajak merupakan pihak yang menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), baik ke petugas pemungut, tempat pembayaran yang ditunjuk, ataupun tempat pembayaran elektronik.

2. PETUGAS PEMUNGUT

Petugas pemungut PBB adalah petugas yang melakukan pemungutan, memverifikasi dan mencocokkan data WP lalu menyiapkan STTS sebagai tanda bukti pelunasan kepada wajib pajak.

3. TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Petugas ditempat pembayaran PBB merupakan pihak yang melakukan pemungutan dan penerimaan akan memverifikasi dan menandatangani SSPD, menyiapkan daftar realisasi penerimaan harian, menyeter PBB ke kas daerah dan membuat buku penerimaan dan penyeteroran, dapat pula dibayarkan langsung ke Bank/Kantor Kas Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

C. LANGKAH - LANGKAH TEKNIS

C.1 PEMBAYARAN PBB KE PETUGAS PEMUNGUT

LANGKAH 1

Petugas pemungut melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak serta mencocokkan data pada SPPT dan data di DHKP (lembar pertama). Setelah itu, petugas pemungut menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

LANGKAH 2

Petugas pemungut membuat daftar pembayaran PBB atas setiap pembayaran PBB dari wajib pajak dan menyerahkan SSPD kepada wajib pajak sebagai bukti atas pembayaran PBB kepada Petugas pemungut.

LANGKAH 3

Berdasarkan daftar pembayaran PBB dari tugas pemungut, tempat pembayaran PBB melakukan verifikasi atas SSPD dan menandatangani. Kemudian, tempat pembayaran PBB memberikan Potongan SSPD kepada wajib pajak.

LANGKAH 4

Wajib pajak menerima potongan SSPD dari tempat pembayaran PBB kemudian Petugas pemungut akan menyimpan sisa dari potongan SSPD (bonggol) ini ke dalam arsip.

LANGKAH 5

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyetoran PBB.

LANGKAH 6

Tempat pembayaran/Petugas Pemungut PBB menyetorkan PBB yang telah diterima dari Wajib Pajak ke kas bank yang ditunjuk. Slip setoran lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip ditempat pembayaran PBB.

LANGKAH 7

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyeteroran pada buku penerimaan dan penyeteroran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

C.2 PEMBAYARAN PBB KE TEMPAT PEMBAYARAN YANG DITUNJUK

LANGKAH 1

Tempat pembayaran yang ditunjuk melakukan verifikasi atas SPPT yang diserahkan oleh wajib pajak, mencocokkan data wajib pajak., kemudian menandatangani STTS (tiga lembar).lembar pertama STTS diserahkan kepada wajib pajak sebagai bukti pembayaran PBB.

LANGKAH 2

Tempat pembayaran PBB melakukan pencatatan PBB yang telah diterima baik di daftar realisasi serta buku penerimaan dan penyeteroran PBB.

LANGKAH 3

Tempat penyeteroran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. STTS lembar kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ketiga akan disimpan ke dalam arsip TTS di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

LANGKAH 4





Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyeteroran pada buku penerimaan dan penyeteroran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya di dalam arsip.

LANGKAH 5

Tempat penyeteroran PBB menyetorkan PBB yang telah dibayarkan ke kas bank. STTS kedua akan diserahkan kepada bendahara penerimaan dan yang ke tiga akan disimpan ke dalam arsip STTS di tempat pembayaran PBB. Setelah menyetorkan PBB ke bank, tempat pembayaran PBB akan menerima surat tanda setoran (STS) sebanyak dua lembar.

LANGKAH 6

Tempat pembayaran PBB akan mencatat penyeteroran pada buku penerimaan dan penyeteroran kemudian menyerahkan lembar pertama STS kepada bendahara penerimaan dan menyimpan lembar keduanya didalam arsip.

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| INSTANSI | PARAF |
| SEKDA |  |
| ASISTEN |  |
| KA. BP2RD |  |
| KABAG HUKUM |  |
| 3. | |
| 6 | |


BUPATI KONAWE SELATAN,
H. SURUNUDDIN DANGGA

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 00 TAHUN 2017

TANGGAL : 03 - 4 - 2017

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN(PBB-P2) KABUPATEN KONAWE SELATAN

1. NJOP KECAMATAN LANDONO

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M) | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA | PEKARANGAN | SAWAH | KEBUN | LAINNYA |
| 1. | WATA BENUA | 210.000 | 175.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 2. | LANDONO II | 250.000 | 100.000 | 60.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 3. | KEL.LANDONO | 210.000 | 160.000 | 100.000 | 6.000 | - | 5.000 | - |
| 4. | LAKOMEA | 310.000 | 210.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 5. | MORINI MULYA | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 6. | TRIDARNA MULYA | 430.000 | 410.000 | 355.000 | 6.000 | 7.000 | 5.000 | - |
| 7. | ENDANGA | 205.000 | 350.000 | 225.000 | 4.500 | - | 3.000 | - |
| 8. | AMOTOWO | 305.000 | 205.000 | 100.000 | 6.000 | - | 3.000 | - |
| 9. | ABENGGI | 410.000 | 310.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 10. | ARONGO | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 6.000 | - | 5.000 | - |
| 11. | LALONGGAPU | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 12. | WONUASANGIA | 450.000 | 350.000 | 225.000 | 4.500 | - | 3.000 | - |

2. NJOP KECAMATAN LAEYA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---|------------|------------|--------------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | OMBU-OMBU JAYA | 450.000 | 300.000 | 150.000 | 4.500 | 4.500 | 3000 | - |
| 2. | AEPODU | 675.000 | 375.000 | 225.000 | 7.500 | 4.500 | 3.750 | Ladang 3.750 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|---|---|--|-------|--------|------------------------------------|
| 3. | AMBESEA | 375.000 | 225.000 | 150.000 | 4.500 | 4.500 | 3.750 | Tanah kosong |
| 4. | ANDUNA | Dusun I,II,III 450.000 Dusun IV | Dusun I,II,II 300.000 Dusun IV 225.000 | Dusun I,II,III 225.000 Dusun IV 75.000 | Dusun I,II,III 7.500 Dusun IV 3.759 | - | 3.000 | 3.750 |
| 5. | TOROBULU | 750.000 | 450.000 | 300.000 | 7.500 | - | 5.000 | Tanah Kosong 3.000 |
| 6. | WONU KONGGA | 300.000 | 225.000 | 200.000 | 6.000 | - | 3.750 | - |
| 7. | PUUWULO | 300.000 | 225.000 | 187.00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | Empang 4.500 |
| 8. | ANGGOROBOTI | 300.000 | 225.000 | 187.500 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 9. | LAEYA | 300.000 | 225.000 | 187.500 | 3.750 | 4.500 | 3.000 | - |
| 10. | PUNGGALUKU | 450.000 | 300.000 | 150.000 | Jl.Poros 30.000 Lorong 22.000 | 7.500 | 30.000 | 4.500,- |
| 11. | AMBALODANGGE | 450.000 | 225.000 | 225.000 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | - |
| 12. | LEREPAKO | 750.000 | 375.000 | 225.000 | 15.000 | 6.000 | 3.000 | - |
| 13. | RAMBU-RAMBU | 675.000 | 300.000 | 150.000 | 7.500 | 4.500 | 3.000 | - |
| 14. | LAMBAKARA | 225.000 | 250.000 | 150.000 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | Tanah Kosong 2000 |
| 15. | LABOKEO | 375.000 | 300.000 | 150.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| 16. | AMBAKUMINA | 350.000 | 375.00 | 225.000 | 7.500 | 3.750 | 3.750 | Ladang 3.750 Tanah Kosong 3.000 |
| 17. | LAMONG JAYA | 450.000 | 300.000 | 150.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |

3. NJOP KECAMATAN WOLASI

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|-----------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | MATA WOLASI | 450.100 | 300.100 | 200.100 | 5.100 | - | 3.100 | - |
| 2. | AOMA | 280.000 | 240.000 | 180.000 | 5.500 | - | 5.000 | - |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|---|
| 3. | AMOITO JAYA | 400.000 | 350.000 | 250.000 | 6.000 | - | 3.500 | - |
| 4. | AUNUPE | 450.000 | 225.000 | 125.000 | 5.500 | 3.500 | 3.000 | - |
| 5. | RANOWILA | 350.000 | 250.000 | 200.000 | 5.000 | 3.500 | 3.000 | - |
| 6. | WOLASI | 500.000 | 460.000 | 300.000 | 10.000 | - | 6.000 | - |
| 7. | LELEKAA | 500.100 | 300.100 | 200.100 | 5.100 | - | 2.100 | - |

4. NJOP KECAMATAN BENUA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|-----------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | HORODOPI | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 2. | BENUA | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5000 | 3000 | - |
| 3. | BENUA UTAMA | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 4. | PUOSU | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 5. | LAMARA | 700.000 | 400.000 | 250.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 6. | TETEHAKA | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3000 | - |
| 7. | AWALO | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 8. | KOSAMBI | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 9. | PUUWEHUKO | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 10. | PAUUWEWU | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 11. | UELAWA | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 12. | PUUNGGAWUKAWU | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 13. | DS.PERSIAPAN TAPUNDOI | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
| 14. | DS.PERSIAPAN WAWORAHA | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---|
| 15 | DS.PERSIAPAN WAWONDIKU | 500.000 | 300.000 | 250.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | - |
|----|------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---|

5. NJOP KECAMATAN ANGATA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | BOLOSO | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 2. | KOSEBO | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 3. | MATABONDU | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 4. | PUULIPU | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 5. | LAMOERI | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 6. | AOPA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 7. | - PUUROE | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 8. | PUDAMBU | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 9. | PUUNGGONI | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 10. | PEWUTAA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 11. | LANGGAE INDAH | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 12. | LAMOOSO | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 13. | SIMBANGU | 900.000 | 500.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 14. | TETEASA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 15. | SANDEY | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 16. | MOTAHA | 900.000 | 500.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 17. | LAMOEN | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 18. | PUUSANGGULA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 19. | SANDARSI JAYA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 20. | MATAIWOI | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 21. | LANDABARO | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 22. | ANGATA | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 23. | PUAO | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |
| 24. | MOKOAU | 500.000 | 350.000 | 200.000 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.000 |

6. NJOP KECAMATAN MORAMO

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | AMOHOLA | 405.000 | 205.000 | 155.000 | 3.500 | 4.000 | 3.000 | - |
| 2. | SELABANGGA | 505.000 | 405.000 | 205.000 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | - |
| 3. | WAWONDENGI | 350.000 | 250.000 | 150.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 4. | TAMBOSUPA | 300.000 | 200.000 | 75.000 | 10.000 | 5.000 | 2.000 | - |
| 5. | MORAMO | 400.000 | 200.000 | 50.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | - |
| 6. | RANOHA RAYA | 300.000 | 150.000 | 100.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 7. | MARGA CINTA | 750.000 | 375.000 | 120.000 | 10.000 | 15.000 | 5.000 | - |
| 8. | BAKUTARU | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | - |
| 9. | LAKOMEA | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 10.000 | 7.000 | 6.000 | - |
| 10. | LANDIPO | 150.000 | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 4.000 | - |
| 11. | LAPUKO | 500.000 | 200.000 | 75.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 12. | LAMBOO | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | - |
| 13. | PUDARIA JAYA | 500.000 | 300.000 | 50.000 | 6.000 | - | 3.000 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|---|
| 14. | WATUPORAM-BAA | 300.000 | 200.000 | 100.000 | 4.000 | - | 3.000 | - |
| 15. | SUMBER SARI | 400.000 | 300.000 | 100.000 | 6.000 | 5.000 | 2.000 | - |
| 16. | WONUJA JAYA | 400.000 | 3.000 | 100.000 | 6.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| 17. | BISIKORI | 600.000 | 350.000 | 250.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | - |
| 18. | ULUSENA | 400.000 | 200.000 | 75.000 | 5.000 | - | 3.000 | - |
| 19. | PONAMBEA BARATA | 400.000 | 100.000 | 75.000 | 7.500 | - | 3.000 | - |
| 20. | WAWOSUNGGU | 400.000 | 100.000 | 75.000 | 7.500 | - | 3.000 | - |

7. NJOP KECAMATAN ANDOOLU

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | BUMI RAYA | 330.000 | 220.000 | 110.000 | 6.750 | 2.700 | 2.430 | 1.350 |
| 2. | ALENGGE AGUNG | 330.000 | 225.000 | 75.000 | 3.300 | 2.750 | 3.850 | - |
| 3. | PUUNGGAPU | 330.000 | 330.000 | 110.000 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 1.200 |
| 4. | LALONGGOMBU | 110.000 | 101.250 | 75.000 | 3.750 | 3.000 | 3.000 | 1.500 |
| 5. | ATAKU | 220.000 | 165.000 | 110.000 | 8.100 | 2.700 | 2.700 | - |
| 6. | KEL.POTORO | 495.000 | 330.000 | 110.000 | 67.500 | 7.500 | 3.500 | - |
| 7. | KEL.ALANGGA | 1.200.000 | 750.000 | 450.000 | 5.250 | 5.250 | 3.500 | - |
| 8. | LALUBAO | 550.000 | 275.000 | 209.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | 2.250 |
| 9. | ANDOOLU | 110.000 | 82.500 | 55.000 | 7.500 | 3.000 | 3.000 | 2.250 |
| 10. | WUNDU WATU | 330.000 | 220.000 | 110.000 | 6.750 | 2.700 | 2.700 | 2.250 |

-8. NJOP KECAMATAN BAITO

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha) | | | |
|----|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | AMASARA | 525.000 | 300.000 | 187.500 | 5.250 | 1.500 | 2.550 | - |
| 2. | WONUARA RAYA | 300.000 | 150.000 | Sederhana & sangat sederhana 60.000 | Poros 7.500 Lorong 5.000 | 3.000 | 2.750 | - |
| 3. | SAMBAHULE | 525.000 | 450.000 | 187.500 | 5.250 | 1.500 | 2.550 | - |
| 4. | BAITO | 525.000 | 450.000 | 225.000 | 5.250 | 1.500 | 2.550 | - |
| 5. | MATABUBU | 525.000 | 300.000 | 187.500 | 4.500 | 3.000 | 2.250 | - |
| 6. | TOLIHE | 525.000 | 300.000 | 187.500 | 3.000 | 3.750 | 2.250 | - |
| 7. | MEKAR JAYA | 525.000 | 300.000 | 187.500 | 4.500 | 4.500 | 3.750 | - |
| 8. | AHUANGGULURI | 300.000 | 200.000 | 75.000 | Poros 7.500 Lorong 6.750 | 2.700 | 1.950 | - |

9. NJOP KECAMATAN TINANGGEEA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | LAPOA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 2. | TELUTU JAYA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 3. | BOMBA-BOMBA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 4. | PANGGOOSI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 5. | MATANDAH | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 6. | MOOLO INDAH | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 7. | WATUMELEWE | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | LASUAI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 9. | LAPULU | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 10. | TATANGGE | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 11. | LANOWULU | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 12. | RORAYA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 13. | ASINGI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 14. | WADONGGO | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 15. | MATAMBAWI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 16. | AKUNI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 17. | TINANGGEA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 18. | NGAPAAHA | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 19. | LALONGGA-SU | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 20. | LALOWATU | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 21. | PALOTAWO | 640.000 | 280.160 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 22. | WUNDUM-BOLO | 800.000 | 320.000 | 160.000 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 4.000 |
| 23. | TOROKEKU | 800.000 | 320.000 | 160.000 | - | - | - | - |
| 24. | BUNGIN PERMAI | 800.000 | 320.000 | 160.000 | - | - | - | - |

10. NJOP KECAMATAN LAINEA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | PAMANDATI | 300.000 | 150.000 | 45.000 | 4.500 | 4.500 | 7500 | - |
| 2. | POLEWALI | 262.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | - |
| 3. | LALONGGOMBU | 150.000 | 75.000 | 30.000 | 3.750 | - | 1.500 | - |
| 4. | AOREO | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | - | 3.000 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | MATABUBU JAYA | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | 3.750 | 3.000 | 4.500 |
| 6. | MOLINESE | 150.000 | 75.000 | 30.000 | 4.500 | - | 1.500 | - |
| 7. | KAINDI | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | - | 3.000 | 4.500 |
| 8. | WATUMEETO | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| 9. | PANGAN JAYA | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | 4.500 | 3.000 | - |
| 10. | LAINEA | 300.000 | 150.000 | 75.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| 11. | BANGUN JAYA | 225.000 | 195.000 | 75.000 | 4.500 | 3.000 | 3.000 | 4.500 |
| 12. | KALO-KALO | 262.500 | 225.000 | 75.000 | 4.500 | - | 3.000 | - |

11. NJOP KECAMATAN PALANGGA SELATAN

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha) | | | |
|-----|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | MONDOE | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 2. | PARASI | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 3. | WATUMBOHOTI | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 4. | AMONDO | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 5. | KOENO | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 6. | ULU LAKARA | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 7. | LALOWAU | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 8. | LAKARA | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | EMPANG 6.750 INDUSTRI 15.000 |
| 9. | WAWOWONUA | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | Empang 6.750 Industri 15.000 |
| 10. | WATURAPA | 300.000 | 270.000 | 225.000 | 7.500 | 6.000 | 4.500 | Industri 6.750 Industri 15.000 |

-12. NJOP KECAMATAN PALANGGA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | WAWOURU | 187.500 | 93.750 | 93.750 | 6.250 | 3.750 | 3.125 | 625 |
| 2. | ANGGONDARA | 125.000 | 62.500 | 31.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | - |
| 3. | KIAEA | 187.500 | 125.000 | 93.750 | 3.750 | 3.750 | 2.500 | - |
| 4. | AOSOLE | 125.000 | 62.500 | 31.250 | 7.500 | 3.750 | 3.125 | - |
| 5. | EEWA | 187.500 | 106.250 | 75.000 | 7.500 | - | 2.500 | - |
| 6. | MEKAR SARI | 250.000 | 187.500 | 125.000 | 6.250 | 3.750 | 2.500 | - |
| 7. | WAWONGGURA | 250.000 | 187.500 | 125.000 | 6.250 | - | 3.750 | - |
| 8. | WAWORAHA | 375.000 | 312.500 | 187.500 | 9.375 | 5.000 | 3.125 | - |
| 9. | KAPU JAYA | 375.000 | 250.000 | 125.000 | 8.750 | - | 2.500 | - |
| 10. | WATUDEMBA | 187.500 | 125.000 | 93.750 | 3.750 | - | 2.500 | - |
| 11. | ONEMBUTE | 125.000 | 93.750 | 62.500 | 6.250 | 3.125 | 2.500 | - |
| 12. | WATUMEREMBE | 187.500 | 125.000 | 62.500 | 7.500 | - | 2.500 | - |
| 13. | SANGI-SANGI | 350.000 | 200.000 | 125.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | - |
| 14. | ALAKAYA | 125.000 | 100.000 | 187.500 | 3.750 | 3.750 | 2.500 | - |
| 15. | KEL. PALANGGA | 875.000 | 312.500 | 62.500 | 8.750 | 3.750 | 1.250 | - |

13. NJOP KECAMATAN BUKE

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | BUKE | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 2. | PELANDIA | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|---------|---------|-------|--------|-------|---|
| 3. | PUUDARIA JAYA | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 4. | RAHAMENDA | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 5. | RANOOHO LESTARI | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 6. | ADAYU INDAH | 540.000 | 202.500 | 67.500 | 3.375 | 8.100 | 3.375 | - |
| 7. | TETENGGOLASA | 600.000 | 225.500 | 75.000 | 3.375 | 9.000 | 3.750 | - |
| 8. | ASEMBU MULYA | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 9. | AWALO | 700.000 | 262.500 | 87.500 | 4.375 | 10.500 | 4.375 | - |
| 10. | ADAKA JAYA | 400.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 11. | ANGGOKOTI | 600.000 | 225.000 | 75.000 | 3.750 | 9.000 | 3.750 | - |
| 12. | WULELE JAYA | 540.000 | 202.500 | 67.500 | 3.375 | 8.100 | 3.375 | - |
| 13. | WONUAMAROA | 540.000 | 202.500 | 67.500 | 6.750 | 8.100 | 3.375 | - |
| 14. | TIRTAMARTANI | 675.000 | 300.000 | 150.000 | 7.500 | 9.000 | 3.750 | - |
| 15. | SILEA JAYA | 787.500 | 350.000 | 175.000 | 8.750 | 10.500 | 4.375 | - |
| 16. | ANDOOLO UTAMA | 875.000 | 437.500 | 262.500 | 8.750 | 10.500 | 4.375 | - |

14. NJOP KECAMATAN MORAMO UTARA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha) | | | |
|----|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | PUASANA | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2. | LALOWARU | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3. | TANJUNG TIRAM | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4. | WAWATU | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. | SANGGULA | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---|-------|-------|-------|-------|
| 6. | MEKAR JAYA | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7. | LOMBUEA | 700.000 | 300.000 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. | LAMOKULA | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9. | MATA WAWATU | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. | MATA LAMOKULA | 700.000 | 300.000 | - | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

15. NJOP KECAMATAN KOLONO

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | PUUPI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 2. | TIRAOSU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.0006 |
| 3. | ALOSO | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 4. | WAWORANO | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 5. | MATANDAH | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 6. | MATAIWOI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 7. | ANINDETE | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 8. | WAWOOSU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 9. | LANGGOWALA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 10. | SAWAH | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 11. | SILEA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 12. | KEL.KOLONO | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 13. | PUUDONGI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 14. | MONDOE JAYA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 15. | AWUNIO | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 16. | LAMOTAU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 17. | ULUSENA JAYA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 18. | MELETUMBO | 625.000 | 310.00 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 19. | RODA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 20. | SARANDUA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 21. | LAMAPI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |

16. NJOP KECAMATAN BASALA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|----------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARAN-NGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAIN-NYA |
| 1. | LAMBANDIA | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 2.750 | - |
| 2. | BASALA | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | - | 3.000 | - |
| 3. | TEPOROMBUA | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 4. | EPEESI | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 5. | POLO POLOLI | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | - | 3.000 | - |
| 6. | IWOI MENDORO | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 7. | TOMBEKUKU | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 8. | LIPU MASAGENA | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |
| 9. | LERE | 900.000 | 500.000 | 250.000 | 3.750 | 3.750 | 3.000 | - |

17. NJOP KECAMATAN KONDA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|-------------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAIN-NYANYA |
| 1. | KEL.KONDA | 195.000 | 130.000 | 97.500 | 12.000 | - | 7500 | - |
| 2. | LALOWIU | 300.000 | 150.000 | 100.000 | 22.500 | 10.000 | 7.500 | - |
| 3. | KONDA SATU | 250.000 | 120.000 | 80.000 | 12.000 | 6.000 | 8.000 | - |
| 4. | LAMOMEA | 210.000 | 100.000 | 80.000 | 12.000 | 5.000 | 4.000 | - |
| 5. | MOROME | 180.000 | 150.000 | 50.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | - |
| 6. | ALEBO | 175.000 | 105.000 | 65.000 | 8.000 | - | 4.500 | - |
| 7. | LEBO JAYA | 250.000 | 150.000 | 80.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | - |
| 8 | LAMBUSA | 202.000 | 152.000 | 102.000 | 11.000 | 5.000 | 6.000 | - |
| 9. | POMBULAA JAYA | 250.000 | 200.000 | 150.000 | 7.500 | 6.500 | 7.500 | - |
| 10. | AMBOLOLI | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 10.000 | - | 5.000 | - |
| 11. | TANEA | 150.000 | 130.000 | 105.000 | 6.000 | - | 5.000 | - |
| 12. | MASAGENA | 302.000 | 252.000 | 127.000 | 12.000 | - | - | - |
| 13. | CIALAM JAYA | 225.000 | 100.000 | 50.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | - |
| 14. | LAWOILA | 226.000 | 101.000 | 51.000 | 85.000 | 45.000 | 4.500 | - |
| 15. | WONUUA | - | 100.000 | 50.000 | 10.000 | 3.000 | - | - |
| 16. | AMOHOLA | - | - | 50.000 | 2.500 | - | 2.000 | - |
| 17 | PUOSU JAYA | 220.000 | 85.000 | 50.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | - |

18. NJOP KECAMATAN RANOMEETO

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (Ha) | | | |
|-----|------------------|--|---------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | RANOMEETO | BTN 810.000 RASIDANCE 1.210.000 Perumahan 310.000 | 210.000 | 110.000 | 50.000 BTN. 170.000 | 35.000 | 30.000 | 15.000 |
| 2. | LANGGEA | 305.000 | 205.000 | 105.000 | 35.000 | - | 22.000 | 7.000 |
| 3. | KOTA BANGUN | BTN 810.000 RASIDANCE 1.210.000 Perumahan 325.000 | 220.000 | 110.000 | 35.000 | - | 25.000 | 10.000 |
| 4. | LAIKAAHA | BTN 810.000 RASIDANCE 1.210.000 Perumahan 310.000 | 220.000 | 110.000 | 40.000 BTN 170.000 | 20.000 | 22.000 | 10.000 |
| 5. | RANOOHA | BTN 801.000 Rasidance 1.201.000 Perumahan 301.000 | 201.000 | 101.000 | 31.000 BTN 151.000 | 16.000 | 21.000 | 6.000 |
| 6. | ONEWILA | BTN 810.000 Perumahan 350.000 | 250.000 | 150.000 | 32.000 BTN 152.000 | 17.000 | 22.000 | 4.000 |
| 7. | AMBAIPUA | 305.000 | 205.000 | 105.000 | 35.000 | - | 25.000 | 15.000 |
| 8. | AMOITO | 220.000 | 210.000 | 70.000 | 40.000 | 7.000 | 10.000 | 15.000 |
| 9. | AMOITO SIAMA | 210.000 | 110.000 | 60.000 | 25.000 | 6.000 | 20.000 | 3.000 |
| 10. | RAMBU-RAMBU JAYA | 250.000 | 120.000 | 55.000 | 25.000 | - | 7.000 | 3.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---------|---------|--------|---|--------|-------|
| 11. | DUDURIA | 250.000 | 150.000 | 100.000 | 25.000 | - | 15.000 | 3.000 |
| 12. | BORO-BORO R | 205.000 | 105.000 | 55.000 | 22.000 | - | 7.000 | 3.000 |

19. NJOP KECAMATAN RANOMEETO BARAT

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | LAMEUURU | 300.000 | 250.000 | 150.000 | 5.000 | 2.500 | 2.000 | - |
| 2. | JATI BALI | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 8.000 | 3.000 | 2.000 | - |
| 3. | SINDANG-KASIH | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 8.000 | 2.500 | 2.000 | - |
| 4. | ABEKO | 300.000 | 200.000 | 70.000 | 5.500 | - | 2.500 | - |
| 5. | BORO-BORO L | 300.000 | 2000.000 | 100.000 | 7.500 | - | 3.000 | - |
| 6. | AMOKUNI | 250.000 | 150.000 | 100.000 | 3.000 | 5000 | 5.000 | - |
| 7. | TUNDUNO | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 7.000 | - | 5.000 | - |
| 8 | LAIKANG-DONGA | 300.000 | 250.000 | 150.000 | 3.000 | - | 2.500 | - |
| 9. | OPAASI | 400.000 | 250.000 | 150.000 | 6.000 | - | 5.000 | - |

20. NJOP KECAMATAN LALEMBUU

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNAN | LAINNYA |
| 1. | ATARI JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 2. | ATARI INDAH | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 3. | KAPUWILA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 4. | LALEMBUU | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.000 | 3.000 |

| | JAYA | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | LALOUE SAMBA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 6. | LAMBANDIA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 7. | LAMBODI JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 8 | MERONGA RAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 9. | MOKUPA JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 11 | MONDOKE | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 12. | POTUHO JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 13. | PUUNANGGA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 14. | PUUREMA SUBUR | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 15. | SUKAMUKTI | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 16. | SUMBER JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 17. | TETEINEA JAYA | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 18. | TOMBELEU | 525.000 | 300.000 | 150.000 | 3.750 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |
| 19. | PADALEU | 525.00 | 300.000 | 150.000 | 3.375 | 5.250 | 3.250 | 3.250 |

21. NJOP KECAMATAN LAONTI

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|-------|--------|----------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | KEBUN | TAMBAK | LAIN-NYA |
| 1. | PUUNDIRA NGGA | 130.000 | 120.000 | 100.000 | 3.500 | 3.000 | - | - |
| 2. | WORU-WORU | 130.000 | 110.000 | 85.000 | 2.500 | 2.500 | - | - |
| 3. | MALARINGGI | 115.000 | 100.000 | 70.000 | 2.000 | 2.000 | - | - |
| 4. | LABUAN BEROPA | 140.000 | 100.000 | 80.000 | 2.500 | 2.500 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|---------|--------|-------|-------|-------|---|
| 5. | TUE-TUE | 105.000 | 75.000 | 55.000 | 2.000 | 1.500 | - | - |
| 6. | ULUSAWA | 155.000 | 135.000 | 85.000 | 3.500 | 3.000 | - | - |
| 7. | NAMU | 100.000 | 80.000 | 55.000 | 2.000 | 2.000 | - | - |
| 8. | TAMBEANGA | 120.000 | 95.000 | 75.000 | 3.000 | 2.500 | - | - |
| 9. | KONDONO | 115.000 | 95.000 | 70.000 | 2.500 | 2.000 | - | - |
| 10. | SANGI-SANGI | 145.000 | 120.000 | 90.000 | 3.500 | 3.000 | - | - |
| 11. | LAONTI | 135.000 | 95.000 | 50.000 | 2.500 | 2.000 | - | - |
| 12. | RUMBI-RUMBIA | 120.000 | 100.000 | 65.000 | 1.500 | 1.500 | - | - |
| 13. | PEOINDAH | 130.000 | 100.000 | 75.000 | 2.500 | 2.000 | 2.250 | - |
| 14. | BATU JAYA | 110.000 | 90.000 | 65.000 | 2.500 | 1.500 | - | - |
| 15. | CEMPEDAK | 110.000 | 87.000 | 75.000 | 2.500 | 2.000 | - | - |
| 16. | LABOTAONE | 120.000 | 90.000 | 75.000 | 3.500 | 3.000 | - | - |
| 17. | WANDAEHA | 105.000 | 75.000 | 50.000 | 2.000 | 1.500 | 1.750 | - |
| 18. | LAWISATA | 120.000 | 100.000 | 75.000 | 3.000 | 2.500 | - | - |
| 19. | TAMBOLOSU | 135.000 | 130.000 | 75.000 | 3.000 | 2.000 | - | - |

22. NJOP KECAMATAN MOWILA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M2) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M2) | | | |
|----|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---|----------------|----------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARAN GAN | PERSA WAHAN | PERKEB UNAN | LAINNYA |
| 1. | MOWILA | 525.000 | 350.000 | 87.500 | 7.000 | 3.500 | 4.375 | - |
| 2. | MATAIWOI | 175.000 | 87.500 | 43.750 | 7.000 | 3.500 | 4.375 | - |
| 3. | TOLUWONUA | 175.000 | 87.000 | 43.750 | 7.000 | 3.500 | 2.625 | - |
| 4. | WUURA | 350.000 | 175.000 | 87.500 | 7.000 | 3.500 | 4.375 | - |
| 5. | WONUA MONAPA | 350.000 | 262.500 | 175.000 | 7.000 | 3.500 | 4.375 | - |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|---------|---------|---------|------------|-------|-------|---|
| 6. | RAKAWUTA | 300.000 | 225.000 | 75.000 | 4.000 | 3.000 | 5.000 | - |
| 7. | LAMOLORI | 262.500 | 131.250 | 70.000 | 3.500 | 5.250 | 7.000 | - |
| 8. | LAMEBARA | 135.000 | 67.500 | 54.000 | 2.700 | - | 5.250 | - |
| 9. | LALOSINGI | 375.000 | 300.000 | 200.000 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | - |
| 10. | TETESINGI | 300.000 | 225.000 | 150.000 | 6.000 | 9.000 | 4.500 | - |
| 11. | PUDAHOA | 450.000 | 300.000 | 150.000 | 4.500 | - | 3.750 | - |
| 12. | MULYASARI | 437.500 | 350.000 | 175.000 | 8.750 | 7.000 | 8.750 | |
| 13. | WONU A SARI | 300.000 | 225.000 | 225.000 | 6.000 | 7.500 | 4.500 | - |
| 14. | KONDOANO | 450.000 | 262.000 | 87.500 | 5.250 | 4.350 | 4.375 | - |
| 15. | WONU A KONGGA | 270.000 | 135.000 | 24.500 | 4.050 | 2.700 | 3.375 | - |
| 16. | PUWEHUKO | 225.000 | 200.000 | 105.000 | 2.000 | 3.000 | 2.750 | - |
| 17. | PUNGGULAH I | 225.000 | 200.000 | 105.000 | 6.000 | 4.500 | 5.250 | - |
| 18. | MONAPA | 225.000 | 200.000 | 75.000 | 5.250 | 3.750 | 3.000 | - |
| 19. | RANOMBAYASA | 450.000 | 300.000 | 200.000 | 7 7.500 | 4.500 | 4.500 | - |
| 20. | RANOAO PA | 300.000 | 225.000 | 200.000 | 9.000 | 6.000 | 6.000 | - |

23. NJOP KECAMATAN ANDOOL O BARAT

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|----|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | WAWOBENDE | 250.000 | 187.500 | 125.000 | 6.250 | 2.500 | 1.875 | - |
| 2. | PUUNDOHO | 375.000 | 250.000 | 187.500 | 5.000 | 3.125 | 2.500 | 4.375 |
| 3. | LAPOA INDAH | 625.000 | 182.500 | 125.000 | 6.250 | 2.500 | 1.875 | 3.750 |
| 4. | ANESE | 375.000 | 250.000 | 187.500 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | - |




| | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 5. | BEKENGASU INDAH | 3375.000 | 250.000 | 125.000 | 3.750 | 5.000 | 2.500 | 1.250 |
| 6. | WATUMOKALA | 187.500 | 125.000 | 65.500 | 5.000 | 1.250 | 1.875 | - |
| 7. | PAPAWU | 375.000 | 250.000 | 187.500 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 8. | BIMA MAROA | 375.000 | 312.500 | 187.500 | 6.250 | 2.500 | 2.500 | 1.875 |
| 9. | MATA UPE | 375.000 | 250.000 | 125.000 | 6.250 | 2.500 | 2.500 | - |
| 10. | MATA IWOI | 375.000 | 250.000 | 125.000 | 6.250 | 2.500 | 2.500 | 1.875 |

24. NJOP KECAMATAN SABULAKOA

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|-------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHA NA /DARURAT | PEKARANG AN | PERSAWA HAN | PERKEBUN AN | LAIN NYA |
| 1. | WONUAKOA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 2. | WATU - WATU | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 3. | SABULAKOA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 4. | TETENGABO | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | |
| 5. | ASARIA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 6. | WAWOBENDE | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 7. | TALUMBINGA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | - |
| 8. | ULU SABULAKOA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | |
| 9. | KORONUA | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | |
| 10. | WONUAMORINI | 450.000 | 350.000 | 100.000 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | |

25. NJOP KECAMATAN KOLONO TIMUR

| NO | NAMA KEL./DESA | NJOP BANGUNAN (M ²) | | | NJOP BUMI ATAU TANAH/HARGA JUAL (M ²) | | | |
|-----|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---|------------|-------------|---------|
| | | PERMANEN | SEMI PERMANEN | SEDERHANA /DARURAT | PEKARANGAN | PERSAWAHAN | PERKEBUNGAN | LAINNYA |
| 1. | RAMBU-RAMBU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 2. | LAMBANGI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 3. | TUMBU - TUMBU JAYA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 4. | NGAPAWALI | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 5. | BATI - PUTIH | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 6. | RUMBA - RUMBA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 7. | AMPERA | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 8. | AMOLENGU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 9. | ULUNESE | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |
| 10. | LANGGAPULU | 625.000 | 310.000 | 100.000 | 2.000 | - | 1.000 | - |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| INSTANSI | PARAF |
| 1. SEKDA |  |
| 2. ASISTEN | |
| 3. KA - BP2RD |  |
| 4. KABAG HUKUM |  |
| 5. | |

BUPATI KONawe SELATAN



H.SURUNUDDIN DANGGA